



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872  
BANGKINANG

KODE POS : 28412

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 779 / KPTS / KEP /2006

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
“ PERMATA BUNDA ” DESA SALO  
KECAMATAN SALO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangkinang Nomor : 163/821/2005 tanggal 6 April 2005.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;  
b. Nomor : 0486 / 0 / 1995;  
c. Nomor : 125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995;  
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002;  
4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 13 Agustus 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.  
5. Surat Perintah Bupati Kampar Nomor : 821.2/BAKD-ADM/ 2005/143 tanggal 10 Nopember 2005 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin kepada :

Nama Organisasi : YAYASAN PERMATA BUNDA SENA

Alamat : Jln.LKMD Terang Bulan Nomor: 12 Desa Salo  
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Nama TK : Taman Kanak-Kanak Permata Bunda

Alamat : Jln LKMD Terang Bulan Desa Salo Kec.Salo  
Kabupaten Kampar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 28 MARET 2006

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bunati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kacuk Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang